



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon : (0711) 370681 Faks : (0711) 375977 Kode Pos 30131
 email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 40 / IOPNF / 001 / DPMPTSP-PPK / 2018



TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/ **ASNAWI, SKM, M.Kes** Nomor Pendaftaran **9001.1.10.2018** tanggal **15 Oktober 2018**
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **001/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2018** tanggal **1 November 2018** ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

- KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : **ASNAWI, SKM, M.Kes**
 Alamat Penanggung Jawab : **JL. INSPEKTUR MARZUKI NO. 2925 B RT. 049 RW. 016 KELURAHAN SRUJAYA KECAMATAN ALANG - ALANG LEBAR PALEMBANG**
 Jabatan : **KETUA YAYASAN**
- UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:
- Nama : **TK LIKO PALEMBANG**
 - Alamat : **JL. LETKOL ADRIANZ / SUKABANGUN II RT. 047 RW. 001 (BLKG KOMP. POLANTAS) KELURAHAN SUKAJAYA**
 - Jenis Satuan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARA**
 - Program : **TAMAN KANAK-KANAK LIKO**

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang
 pada tanggal 1 November 2018

a.n. **WALIKOTA PALEMBANG**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
 Pembina
 NIP. 196105281999121001

